



Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

^{1*}Fitri Ida Laela, ²La Ode Risman

^{1,2} STIH Painan, Banten, Indonesia

Email: ajeng_fitri21@yahoo.com^{1*}, rismanlaode88@gmail.com²

Korespondensi penulis : ajeng_fitri21@yahoo.com

Abstract : *So the problem is whether the judge's consideration is based on the elements of a criminal act. carried out continuously in the decision is correct and appropriate and whether the conviction given by the judge in the decision is correct. The data was processed qualitatively, while the conclusion was drawn using deduction logic. Based on the judge's consideration that the testimony of the witnesses' testimony of the defendant, documentary instructions and the existence of evidence and facts were revealed at the trial.*

Keywords : *Criminal, Fraud, Negligence.*

Abstrak: Maka permasalahannya adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dan apakah pembedaan yang diberikan oleh hakim dalam putusan tersebut sudah tepat. Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, petunjuk surat dan adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim menilai terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara sadar dan mengerti, terdakwa melakukan perbuatannya berada dalam kondisi sehat dan cakap. Dan juga ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci : Tindak, Pidana, Kelalaian.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran vital dalam memperlancar

pembangunan yang kita laksanakan, maka disini sangat dibutuhkanlah jalan raya yang mana untuk mempergunakan jalan raya ini diperlukan sarana transportasi yang cocok untuk dipakai.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transportasi tercermin padasemakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruhan pelosok tanah air, kegiatan ini seolah-olahberpacu dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Dengan banyaknya masyarakat yang mempergunakan jalan raya setiap hari maka banyak pula terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Seperti pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan atau pengendara baik berupa pelanggaran kecil maupun pelanggaran berat.

2. PEMBAHASAN PENELITIAN

Unsur Kelalaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat di terjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena itu kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat

tentang apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* tersebut. Berikut adalah para pengemuka berpendapat tentang tindak pidana sebagai berikut:

1. Menurut Hazewinkel-Suriga yaitu: Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya,
2. Menurut Pompe yaitu: Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
3. Menurut Achmad Ali yaitu: Mengemukakan bahwa suatu tindak pidana delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.

Dari uraian teori diatas dalam disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan “ pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang dan Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Dalam undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau kealpaan tetapi dari beberapa ahli ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari *culpa*. P.A.F. Lamintang, yaitu:

- a. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan ma ia kemudian dicela karena bersifat melawan hukum.

Istilah dari doktrin tentang culpa ini disebut “ *Schuld*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “ Kesalahan” yaitu terdiri atas Kesengajaan, dan *Culpa*. Dalam pengertian sempit sebagai lawan dari opzet. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedangkan culpa tidak menghendaki suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari sengaja.

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi).

Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya.

1) Unsur-unsur Kelalalaian

Mengenai unsur-unsur kelalaian Van Hamel mengatakan bahwa kelalaian itu mengandung dua unsur yaitu :

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dalam Moeljanto juga mengatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kealpaan yaitu:

1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat kelakuanya.
2. Pelaku kurang berhati-hati (pada pelaku ada kurang rasa bertanggung jawab) dengan kata lain andai kata pelaku delik lebih berhati-hati, maka sudah tentu kelakuan yang bersangkutan tidak dilakukan atau dilakukanya secara lain.

Sedangkan menurut Pompe, unsur-unsur kealpaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatanya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatanya) atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatanya.
2. Pelaku sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatanya.
3. Pelaku sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatanya.

a) Bentuk-bentuk Kealpaan atau Kelalaian

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pelaku maka kealpaan tersebut dapat dibedakan dua macam yaitu:

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatanya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

(2). Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pelaku tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Dalam hal ini perlu dicermati, perbedaan antara *culpa* yang disadari dengan *dolus eventualis* yang hampir memiliki persamaan. Sehingga berdasarkan atas perbedaan antara kedua hal di atas sebagai berikut:

Culpa dengan kesadaran ini jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

Selain dari bentuk-bentuk kealpaan di atas, adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat dan ringannya. Yang terdiri dari:

1) Kealpaan berat (*culpa lata*)

Kealpaan berat dalam bahasa Belanda disebut dengan *Merlijke Schuld* atau *Grove schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”.

2). Kealpaan ringan (*culpa levisima*)

Kealpaan ringan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Litche sculd*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan.

Pemidanaan yang Diberikan oleh Hakim

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Barang siapa;
 - b) Karena kelalaiannya
 - c) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- 1) Tentang unsur yang pertama barang siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, baik manusia atau pribadi ataupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:
- a) Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya
 - b) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
 - c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.
- 2) Tentang unsur yang kedua “ karena kelalaiannya” bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu unus testis nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana.

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana.

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Dari jenis kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa kejadian yang dapat menjadi pembeda antara jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yaitu Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu sebagai contoh kecelakaan lalu lintas yang ringan, tapi pada intinya tidak menimbulkan luka-luka baik si pengendara maupun orang lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerusakan kendaraan atau barang lain dan juga menimbulkan korban luka-luka ringan, seperti luka lecet dan luka-luka lainnya tetapi tidak sampai luka-luka tersebut mengakibatkan seseorang tidak dapat beraktivitas normal.

Dan Kecelakaan Lalu Lintas berat, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan kerusakan barang ataupun barang, tetapi menimbulkan korban luka berat, sehingga korban tidak dapat beraktivitas normal dalam beberapa waktu maupun secara permanen, atau timbul korban meninggal dunia.

Pada ketentuan Pasal 230 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kepastian hukum tersebut maka para penegak hukum wajib untuk memproses seluruh perkara tindak pidana lalu-

lintas. Pada ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas dalam ketentuan pidananya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Berdasarkan Ketentuan Pasal 310, Pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ringan diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat maka ancaman hukuman pidana penjara mencapai maksimal 5 tahun penjara dan jika korbannya mengalami kematian maka diancam dengan hukuman pidana penjara 6 tahun.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- 1). Dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas serta berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pidana terbagi menjadi 2 yakni, Pertimbangan yuridis yang merupakan pertimbangan yang diberikan oleh hakim terhadap suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dilihat juga bagaimana dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum. Kemudian pertimbangan ini juga berdasarkan kepada fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan. Kemudian pertimbangan non yuridis yakni pertimbangan hakim dari faktor-faktor yang akan memberatkan dan juga faktor-faktor yang meringankan pelaku tindak pidana.
- 2) bahwa unsur barang siapa, unsur kelalaian dan unsur menyebabkan meninggal orang dari pelaku telah terpenuhi dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut dengan didasarkan pada kaidah normatif atau doktriner dan yurisprudensi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tersebut tidak lengkap dan kurang sesuai karena hanya menjelaskan pertimbangannya yang sependapat dengan penuntut umum tanpa menguraikan unsur-unsur tindak pidana kelalaian tersebut secara lengkap yang didasarkan pada kaidah doktriner dan yurisprudensi.

Saran

Setelah dilakukannya analisis mengenai hal-hal yang bersangkutan, maka penulis mencoba memberikan saran atau pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tindak pidana kealpaan kecelakaan lalu lintas sepatutnya menguraikan dengan lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah doktrin dan yurisprudensi yang dipergunakan, sehingga terdakwa dan keluarga korban

maupun masyarakat umum dapat mengerti dan memahami peraturan Hukum Pidana dan Lalu Lintas secara keseluruhan.

2. pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas haruslah secara selektif dan hati-hati serta hendaknya juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh pelaku tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas baik itu dalam bentuk kerugian fisik maupun kerugian materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (1995). Hukum pidana 1. Sinar Grafika.
- Ali, A. (2002). Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis. PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Amir, I. (2012). Asas-asas hukum pidana. Rangkang Education.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P. A. F., SH. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rieneka Cipta.
- Moeljanto. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rieneka Cipta.
- Rifai, A. (2010). Penemuan hukum. Sinar Grafika.
- Suedarto. (1990). Hukum pidana 1. Yayasan Sudarto.